



PUTUSAN

Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK XXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 02 April 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK XXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 31 Desember 1958, (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kota Banjarmasin Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 15 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Maret 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 Pemohon telah menikah dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/26/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka (belum kawin) dan Termohon berstatus perawan (belum kawin);

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Banjarmasin sekitar 5 bulan, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal sekitar 1 tahun 1 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di sekitar 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir di Banjarmasin pada tanggal 21 Oktober 2017 berusia 6 tahun 3 bulan, pendidikan TK, saat ini diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan sering bertengkar sejak awal tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau memahami keadaan Pemohon, padahal untuk kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi Pemohon, namun Termohon tidak mampu bersabar dengan keadaan tersebut, maka hal itu membuat Pemohon merasa tidak ada ketentraman berumah tangga dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 25 September 2019 dimana akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menjatuhkan talak secara agama kemudian Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, sejak pulangunya Termohon dari rumah orang tua Pemohon tersebut terhitung sekitar 4 tahun 6 bulan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, maka hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah datang ke tempat kediaman Termohon untuk mengajak rujuk dan kumpul kembali;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai resmi dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara. Sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 401/0022/RAH-SJH/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada tanggal 19 Januari 2024;

9. Bahwa Pemohon mohon dibebaskan dari seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis seharusnya terlebih dahulu memeriksa permohonan prodeo yang diajukan Pemohon dan memutusnya dengan putusan sela, namun oleh karena dalam hal tersebut telah ada penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 310/Pdt.G/2024//PA.Bjm tanggal 15 Maret 2024 yang menyatakan membebaskan Pemohon dari biaya perkara dengan memerintahkan Sekretaris Pengadilan Agama Banjarmasin membayar biaya perkara ini melalui DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2024, sehingga hal tersebut tidak perlu lagi diputus dengan putusan sela;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 18 Maret 2024 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon NIK XXXXX tanggal 22 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Ketua RT 06 Kelurahan Seberang Mesjid Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 584/26/VIII/2017 tanggal 16 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kemudian sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
 - Bahwa sejak September 2019 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul Kembali sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 6 bulan;
 - Bahwa sejak Pemohon dengan Termohon berpisah selama itu ada usaha damai dari pihak Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Katolik, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Saudara saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi yaitu Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak 4 tahun 6 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Pokok perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan cerainya terhadap Termohon dengan alasan sejak awal tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan September 2019 sampai sekarang sudah berjalan selama 4 tahun 6 bulan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dimana penyebabnya karena Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon, sedangkan Termohon tidak mau memahami keadaan Pemohon, padahal untuk kebutuhan sehari-hari sudah dipenuhi Pemohon, namun Termohon tidak mampu bersabar dengan keadaan tersebut, sehingga sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, maka gugatan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon sering meminta nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa sejak September 2019 selama 4 tahun 6 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukunkannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga";

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa,

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni :
hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

إِحْسَانٌ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَاكٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Dan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Maka dalam keadaan rumah tangga yang di alami Pemohon dan Termohon ini, sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya karena benar-benar sudah pecah, maka sesuai dengan doktrin marriage breakdown, yang lebih adil dan bermanfaat bagi suami-isteri tersebut adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan memberikan ijin

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengucpkan ikrar talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Banjarmasin;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin nomor 310/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 15 Maret 2024, Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2024;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2024;

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hasanuddin, MH dan H. Antung Jumberi S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Siti Raudah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No. 310/Pdt.G/2024/PA Bjm



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti

H. Antung Jumberi S.H., M.H.I

Siti Raudah, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	0.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
4.	Biaya PNBK	: Rp.	0.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp.	0.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp.	0.000,00

Jumlah : Rp. 000,00 +